

**ANALISA HUKUM TERHADAP LEGALITAS
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF
YURIDIS HUKUM POSITIF INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

Hereide Ryan

011700333

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : **HEREIDE RYAN**

NIM : **011700333**

PROGRAM STUDI : **ILMU HUKUM**

JURUSAN : **ILMU HUKUM**


JUDUL SKRIPSI : **ANALISA HUKUM TERHADAP LEGALITAS
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF YURIDIS HUKUM POSITIF
INDONESIA**



Palembang, 10 Maret 2021


DISETUJUI / DISAHKAN OLEH

PEMBIMBING PERTAMA



DR. HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH

PEMBIMBING KEDUA



DR. H.HERMAN FIKRI, SE.,SH.,M.HUM.CTL.CMED

**ANALISA HUKUM TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN BEDA
AGAMA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS HUKUM POSITIF
INDONESIA**

Penulis Skripsi :
HEREIDE RYAN
011700333

Pembimbing Pertama :
Dr. HJ JAUHARIAH, SH.,MM.,MH

Pembimbing Kedua :
DR.H. HERMAN FIKRI, SE,SH.,M.HUM,CTL.CMED

ABSTRAK

Perkawinan beda Agama di Indonesia, bukanlah hal baru yang terjadi dalam kehidupan sosiologi masyarakat di Negara kita. Di Indonesia, suatu perkawinan memang bukanlah merupakan sebuah persoalan yang rumit manakala pasangan memeluk agama yang sama, namun akan menjadi persoalan yang rumit apabila kedua pasangan tersebut memeluk agama yang berbeda. Hal ini menjadi masalah karena dengan adanya perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan menjadi terhalang., dikarenakan dalam Hukum Positif Indonesia belum menyatakan secara jelas dan tertulis oleh Pengaturan Perkawinan di Indonesia dimana tidak adanya larangan ataupun diperbolehkannya untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut.

Perumusan masalah penelitian ini adalah; (1) Bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama dalam Aspek Hukum Positif di Indonesia? (2) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan Perkawinan Beda Agama di Indonesia ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan beserta peraturan lainnya dalam lingkup hukum positif di Indonesia yang *relevan* dengan masalah yang diteliti dan pendekatan studi kasus itu sendiri.

Hasil dari penulisan dari pembahasan ini adalah: (1) Pengaturan mengenai Perkawinan Beda agama di Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Hukum Positif Indonesia. (2) Penjelasan mengenai faktor –faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sosial di Indonesia.

Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Bahwa Pengaturan Perkawinan Beda agama dalam ketentuan hukum Positif Indonesia belum menyatakan secara tegas

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	16
B. Perkawinan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	20
C. Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.	21
D. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama	26

**BAB III ANALISA HUKUM TERHADAP LEGALITAS PERKAWINAN
BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF YURIDIS HUKUM
POSITIF INDONESIA**

A. Pengaturan perkawinan beda agama menurut hukum positif Indonesia	28
B. Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan Perkawinan beda agama di Indonesia	42

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	47
B. Saran – saran	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis pada Bab- bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran – saran sebagai berikut :

1. Pengaturan Perkawinan Beda agama dalam Ketentuan hukum Positif Indonesia belum menyatakan secara tegas melarang atau memperbolehkan perkawinan beda agama. Tetapi berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 huruf (a) serta penjelasannya menyatakan bahwa perkawinan beda agama telah mempunyai payung hukum yang memadai, dan dalam hal ini perkawinan beda agama menjadi sah menurut Negara.

Namun *polemik* perkawinan beda agama masih menjadi perdebatan, baik para ulama dari agama islam maupun pemuka agama lainnya. Walaupun dalam Inpres No.1 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah ditegaskan dalam Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 bahwa perkawinan antara pria muslim dan wanita non muslim atau sebaliknya merupakan hal yang menjadi larangan dari perkawinan menurut ajaran agama islam. Dan hal inipun tetap menjadi kontradiksi dalam hal sah menurut negara tapi tidak sah secara agama, sedangkan menurut mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama mengakui bahwa perkawinan

bukan hanya urusan perdata saja tetapi merupakan hubungan yang sakral bagi agamanya masing – masing.

2. Walaupun Perkawinan Beda agama berdasarkan Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 huruf (a) beserta penjelasannya telah mendapat pengesahan dari Negara, namun tidak jarang masih sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia. Sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UUD 1945 Pasi 28B ayat (1) yang menyatakan;

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”

Sebenarnya sulitnya pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia bukan karena pelarangan secara tegas, namun lebih pada tingkat *interpretasi* dan prosedur teknis di kalangan para pencatat perkawinan.

Faktor –faktor yang menjadi kendala tersebut antara lain.

- a. Faktor pengesahan secara agama.

Dalam hal ini perkawinan beda agama dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Permasalahannya disini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak, A.Sastra. *Pengkajian Hukum tentang Perkawinan Beda Agama*, (Jakarta: BPHN Kementrian Hukum dan HAM, 2011) hlm.58. Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2015.
- Achmad Baso dan Ahamad Nurcholis, *Pernikahan Beda Agama : Kesaksian, Argumen Keagamaan & Analisa Kebijakan* (Jakarta : Komnas HAM , 2005) Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta., Rajagrafindo Persada, 1997.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- EOH, OS, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hazairin, *Pembahasan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. 1976.
- Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, Jakarta, Literati. 2014.
- Kadek Wiwik Indrayati, *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, Desember 2018.
- Lies Sugondo, *Administrasi Kependudukan dari Aspek Hak Keperdataan*, Makalah Pada Konferensi Nasional Pengembangan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan, Mei 2002 Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum*

- Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Bandung, CV. Utomo, 2007.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Aksara, 2002M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, Jogjakarta : Total Media, 2006Rusli & R.Tama, *Perkawinan Antar Agama & Masalahnya*, Bandung:Pionir Jaya,1986.
- Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2008.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika 2014Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV Amico, 1985).
- Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Cetakan Kedua, Bandung 2017.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga* , Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty 1999.
- Suratman dan Phillip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012
- Subekti dan R. Ttrjosudibro, *Kamus Hukum* Jakarta: Pradnya Pramita, 1979.
- Theo Huijabers, *Manusia Mencari Allah*, Yogyakarta:Kanisius 1978.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2018.

Peraturan Perundang – Undangan:

- Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang- Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.